



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** ;
Tempat lahir : Palopo ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bintara RT. 10 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengawas Tambak ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018 di Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulungan sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d tanggal 05 Agustus 2018 di Rutan Polres Bulungan ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 06 Agustus 2018 s/d tanggal 04 September 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 05 September 2018 s/d tanggal 04 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 s/d 22 Oktober 2018 di Rutan Polres Bulungan ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d 14 November 2018 di Rutan Polres Bulungan ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 November 2018 s/d 13 Januari 2018 di Rutan Polres Bulungan ;

Terdakwa Menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 161/Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Memiliki dan Menyimpan Senjata Api Beserta Amunisi Tanpa Izin"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver ;
 - 3 (Tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur warna hijau ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di areal pertambakan udang Pulau Merungau tepatnya di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi SUKRI Bin UKASE, Saksi ASRUL Alias SERU Bin SEBE dan Terdakwa sedang tidur di Pondok Tambak Petak 3 (Tiga) Sungai Merungau yang berada di areal tambak udang Pulau Merungau Kabupaten Bulungan. Kemudian datang sekelompok masyarakat mendatangi Pondok Tambak Petak 3 (Tiga) Sungai Merungau tersebut lalu membangunkan Saksi SUKRI Bin UKASE, Saksi ASRUL Alias SERU Bin SEBE dan Terdakwa. Setelah Saksi SUKRI Bin UKASE, Saksi ASRUL Alias SERU Bin SEBE dan Terdakwa terbangun dari tidur, salah satu dari masyarakat yang tidak dikenal namanya menanyakan hal tentang senjata api kepada Saksi SUKRI Bin UKASE, Saksi ASRUL Alias SERU Bin SEBE dan Terdakwa dengan berkata "MANA SENJATAMU", lalu Saksi SUKRI Bin UKASE menjawab "SAYA TIDAK TAHU" sedangkan Saksi ASRUL Alias SERU Bin SEBE dan Terdakwa hanya diam saja. Karena merasa ketakutan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia memiliki barang berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau, lalu Terdakwa mengajak sekelompok masyarakat tersebut untuk menunjukkan posisi senjata api yang ditanyakan oleh sekelompok masyarakat tersebut. Tidak lama kemudian datang Saksi SUHARDI Bin SINARA dan Saksi EDY APRIANTO Bin NANANG yang mana saat itu sedang melaksanakan patroli perairan gabungan di wilayah perairan Bulungan dan Tarakan bersama tim Jatanras Polda Kaltara dan tim Polair Polres Tarakan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SUHARDI Bin SINARA dan Saksi EDY APRIANTO Bin NANANG serta sekelompok masyarakat pergi ke tempat Terdakwa menyimpan senjata api tersebut yaitu di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau yang jaraknya tidak jauh dari Pondok Tambak Petak 3 (Tiga), sedangkan Saksi SUKRI Bin UKASE dan Saksi ASRUL Alias SERU Bin SEBE tetap berada di Pondok Tambak Petak 3 (Tiga). Kemudian Terdakwa menunjukkan posisi dimana ia menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan beserta amunisinya yang Terdakwa selipkan di salah satu batang pohon nipah yang letaknya di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau Kabupaten Bulungan, yang mana diketahui bahwa barang yang Terdakwa selipkan pada salah satu batang pohon nipah tersebut adalah berupa 1 (Satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS



pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau. Kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut diakui adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin kepemilikan barang – barang tersebut dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia yang menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut pada salah satu batang pohon nipah di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau Kabupaten Bulungan. Setelah itu Saksi SUHARDI Bin SINARA dan Saksi EDY APRIANTO Bin NANANG membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Pos Perairan Polres Tarakan untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8413/BSF/2018 tanggal 13 September 2018 oleh pemeriksa LUKMAN, S.Si, M.Si., NURHIDAYAT, dan IRWANTO, S.Si., S.IK. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan **Kesimpulan** ;
 1. Barang bukti senjata api nomor 050/2018/BSF adalah senjata api laras panjang jenis shotgun rakitan, kaliber 12 Gauge, dalam keadaan baik dan dapat digunakan untuk menembak ;
 2. Barang bukti nomor 051/2018/BSF adalah tiga butir peluru jenis shotshell (wad) kaliber 12 gauge, dalam kondisi baik (aktif), buatan dari Malaysia ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti senjata api nomor 050/2018/BSF dapat digunakan untuk menembak menggunakan barang bukti peluru nomor 051/2018/BSF ;

Perbuatan Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi EDY APRIANTO Bin NANANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE ;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
- Bahwa dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE yaitu pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 14.40 wita di areal pertambakan udang pulau merungau tepatnya di belakang pondok tambak petak 4 (empat) yang di selipkan di salah satu batang pohon nipah ;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE adalah karena Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE memiliki dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa orang yang memiliki barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau adalah Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE ;
- Bahwa awalmula penemuan senjata api dan amunisi tersbeut yaitu pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wita saksi bersama team jatanras polda kaltara dan Team polair polres Tarakan sedang melaksanakan patroli perairan gabungan di wilayah perairan bulungan dan tarakan, kemudian sekitar pukul 14.15 saksi dan team mendengar kabar bahwa ada sekelompok masyarakat pergi ke pulau merungau yang merupakan areal tempat pertambakan udang untuk pergi mengepung perampok tambak, kemudian saksibersama dengan team bergegas pergi kepulau merungau yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari tempat saksidan team berpatroli, kemudian sesampainya saksidan team di areal

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambahan udang pulau merungau saksimelihat sudah banyak warga masyarakat mengepung sebuah pondok tepatnya di pondok tambak petak 3 (tiga) sungai merungau, dan ternyata ada seorang laki – laki dewasa yang diketahui bernama YUSUF HASAN Als. BULE mengakui bahwa dia ada memiliki senjata api dan amunisi, kemudian saksi dan team meminta agar Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE menunjukkan tempat dia menyimpan senjata api rakitan dan amunisinya tersebut, setelah itu saksidan team beserta masyarakat pergi pondok tambak petak 4 (empat) yang jaraknya tidak jauh dari pondok tambak petak 3 (tiga) kemudian Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE menunjukkan posisi tempat penyimpanan dan menyembunyikan senjata api rakitan dan amunisinya yaitu di selipan salah satu batang pohon nipah yang terletak di belakang pondok tambak petak 4 (empat) sungai merungau, dan diketahui bahwa barang yang ada diselipan pohon nipah tersebut adalah barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, kemudian saksidan team beserta masyarakat membawa Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE, kemudian Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE berserta barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Pos Perairan Polres Tarakan dengan menggunakan speed boat 40 PK ;

- Bahwa Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau yaitu di areal pertambahan udang pulau merungau Kab. Bulungan tepatnya di belakang pondok tambak petak 4 (empat) sungai merungau yang di selipkan salah satu batang pohon nipah ;
- Bahwa hanya barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau yang ditunjukkan Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE dan tidak ada barang lain ;
- Bahwa Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk memiliki, dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE, ia tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin kepemilikan barang – barang tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau yang ditunjukkan kepada saksi pada saat diperiksa di depan persidangan adalah barang milik Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE Bin HASAN ;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi pada saat diperiksa di depan persidangan adalah orang yang memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **SUHARDI Bin SINARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE yaitu pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 14.40 wita di areal pertambakan udang pulau merungau tepatnya di belakang pondok tambak petak 4 (empat) yang di selipkan di salah satu batang pohon nipah ;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE adalah karena Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE memiliki dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa orang yang memiliki barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau adalah Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE ;

- Bahwa awalmula penemuan senjata api dan amunisi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wita saksi bersama team jatanras polda kaltara dan Team polair polres Tarakan sedang melaksanakan patroli perairan gabungan di wilayah perairan bulungan dan tarakan, kemudian sekitar pukul 14.15 saksi dan team mendengar kabar bahwa ada sekelompok masyarakat pergi ke pulau merungau yang merupakan areal tempat pertambakan udang untuk pergi mengepung perampok tambak, kemudian saksibersama dengan team bergegas pergi ke pulau merungau yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari tempat saksidan team berpatroli, kemudian sesampainya saksidan team di areal pertambakan udang pulau merungau saksimelihat sudah banyak warga masyarakat mengepung sebuah pondok tepatnya di pondok tambak petak 3 (tiga) sungai merungau, dan ternyata ada seorang laki – laki dewasa yang diketahui bernama YUSUF HASAN Als. BULE mengakui bahwa dia ada memiliki senjata api dan amunisi, kemudian saksi dan team meminta agar Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE menunjukan tempat dia menyimpan senjata api rakitan dan amunisinya tersebut, setelah itu saksidan team beserta masyarakat pergi pondok tambak petak 4 (empat) yang jaraknya tidak jauh dari pondok tambak petak 3 (tiga) kemudian Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE menunjukan posisi tempat penyimpanan dan menyembunyikan senjata api rakitan dan amunisinya yaitu di selipan salah satu batang pohon nipah yang terletak di belakang pondok tambak petak 4 (empat) sungai merungau, dan diketahui bahwa barang yang ada diselipan pohon nipah tersebut adalah barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, kemudian saksidan team beserta masyarakat membawa Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE, kemudian Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE beserta barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Pos Perairan Polres Tarakan dengan menggunakan speed boat 40 PK ;
- Bahwa saksi menerangkan, Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau yaitu di areal pertambakan udang pulau merungau Kab. Bulungan tepatnya di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS



belakang pondok tambak petak 4 (empat) sungai merungau yang di selipkan salah satu batang pohon nipah ;

- Bahwa saksi menerangkan hanya barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau yang ditunjukan Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE dan tidak ada barang lain ;
- Bahwa Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk memiliki, dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau ;
- Bahwa Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE, ia tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin kepemilikan barang – barang tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau yang ditunjukkan kepada saksi pada saat diperiksa di depan persidangan adalah barang milik Sdr. YUSUF HASAN Als. BULE Bin HASAN ;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi pada saat diperiksa di depan persidangan adalah orang yang memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah menjalani hukuman pidana ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ada memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau ;
- Bahwa awal mula penemuan senjata api dan amunisi yaitu pada hari rabu tanggal 06 juni 2018 di areal tambak udang pulau merungau tepatnya di pondok petak 3 (tiga) sungai merungau Terdakwa bersama dengan Sdr. ASRUL dan Sdr. SUKRI sedang tidur, tiba – tiba sekira pukul 14.00 wita datang sekelompok orang sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi pondok Terdakwa bersama dengan Sdr. ASRUL dan Sdr. SUKRI dan membangunkan Terdakwa bersama dengan Sdr. ASRUL dan Sdr. SUKRI, setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. ASRUL dan Sdr. SUKRI terbangun dari tidur, tiba – tiba salah satu dari orang yang tidak Terdakwa kenal menanyakan hal tentang senjata api kepada Terdakwa bersama dengan Sdr. ASRUL dan Sdr. SUKRI dengan berkata "MANA SENJATAMU" kemudian Sdr. SUKRI menjawab "SAYA TIDAK TAU" sedangkan Terdakwa dan saudara ASRUL hanya diam saja, karena Terdakwa bersama dengan Sdr. ASRUL dan Sdr. SUKRI ketakutan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada memiliki barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau dan mengajak sekelompok orang tersebut untuk menunjukan posisi senjata api yang di tanyakan oleh sekelompok orang tersebut, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa pergi bersama petugas kepolisian dan sekelompok orang tersebut pergi ketempat Terdakwa menyimpan senjata api tersebut yaitu di belakang pondok tambak petak 4 (empat) sungai merungau, sedangkan Sdr. ASRUL bersama dengan Sdr. SUKRI tetap berada di pondok tambak petak 3 (tiga), setelah saya menunjukan barang – barang tersebut, kemudian Terdakwa dan barang- barang tersebut di bawa oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa ketika di tangkap oleh petugas kepolisian posisi barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau berada di areal pertambakan udang pulau merungau tepatnya di belakang pondok tambak petak 4 (empat) yang Terdakwa selipkan di salah satu batang pohon nipah ;
- Bahwa hanya barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau yang Terdakwa tunjukan dan Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian ;

- Bahwa orang yang meletakkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau di belakang pondok tambak petak 4 (empat) sungai merungau tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa tidak ada orang yang memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau di belakang pondok tambak petak 4 (empat) sungai merungau tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa meletakkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau tersebut di belakang pondok petak 4 (empat) tepatnya di selip di salah satu pohon nipah adalah untuk Terdakwa simpan dan Terdakwa sembunyikan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau tersebut adalah Terdakwa temukan sendiri pada saat Terdakwa merintis rumput di sekitar tambak yang Terdakwa jaga tepatnya di dekat pintu tambak, kemudian pada saat Terdakwa sedang istirahat di dekat pintu tambak Terdakwa melihat barang – barang tersebut terselip diantara tumpukan pintu kayu tambak yang berada di atas tanggul tambak, setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan menyimpannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau kondisinya sudah berkarat dan amunisinya tercecer ditanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke pihak kepolisian mengenai penemuan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, pada saat saya menemukan barang – barang tersebut adalah karena Terdakwa ingin memiliki barang – barang tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, yang Terdakwa lakukan adalah membersihkan dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau tersebut terkadang di dalam pondok petak 4 (empat) tempat Terdakwa tinggal di tambak dan terkadang Terdakwa selipkan di salah satu pohon nipah – nipah yang ada di belakang pondok Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui bahwa Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau ;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan 3 (tiga) butir amunisi penabur adalah supaya orang – orang tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan 3 (tiga) butir amunisi penabur ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api beserta amunisi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapat pelatihan dalam hal penggunaan senjata api dan amunisi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menembak menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau tersebut ;
- Bahwa Terdakwa barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna silver dan 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau yang ditunjukkan kepada Terdakwa pada saat diperiksa di depan persidangan adalah benar barang milik Terdakwa ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver ;
- 3 (Tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di areal pertambakan udang Pulau Merungau tepatnya di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau Kabupaten Bulungan tanpa hak, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau ;
- Bahwa benar pada saat Saksi SUHARDI Bin SINARA dan Saksi EDY APRIANTO Bin NANANG datang ke lokasi areal pertambakan udang Pulau Merungau, kemudian Terdakwa bersama Saksi SUHARDI Bin SINARA dan Saksi EDY APRIANTO Bin NANANG serta sekelompok masyarakat pergi ke tempat Terdakwa menyimpan senjata api tersebut yaitu di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau yang jaraknya tidak jauh dari Pondok Tambak Petak 3 (Tiga), sedangkan Saksi SUKRI Bin UKASE dan Saksi ASRUL Alias SERU Bin SEBE tetap berada di Pondok Tambak Petak 3 (Tiga). Kemudian Terdakwa menunjukkan posisi dimana ia menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan beserta amunisinya yang Terdakwa selipkan di salah satu batang pohon nipah yang letaknya di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau Kabupaten Bulungan, yang mana diketahui bahwa barang yang Terdakwa selipkan pada salah satu batang pohon nipah tersebut adalah berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau. Kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut diakui adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin kepemilikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



barang – barang tersebut dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia yang menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut pada salah satu batang pohon nipah di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau Kabupaten Bulungan ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8413/BSF/2018 tanggal 13 September 2018 oleh pemeriksa LUKMAN, S.Si, M.Si., NURHIDAYAT, dan IRWANTO, S.Si., S.IK. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan **Kesimpulan** ;

1. Barang bukti senjata api nomor 050/2018/BSF adalah senjata api laras panjang jenis shotgun rakitan, kaliber 12 Gauge, dalam keadaan baik dan dapat digunakan untuk menembak ;
2. Barang bukti nomor 051/2018/BSF adalah tiga butir peluru jenis shotshell (wad) kaliber 12 gauge, dalam kondisi baik (aktif), buatan dari Malaysia ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** dalam memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk memiliki, dan menyimpan barang berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **tanpa yang tanpa hak, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa elemen/unsur tindak pidana yang utama (pokok) dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas adalah unsur **Ad.2 tanpa yang tanpa hak, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur utama (pokok) tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di areal pertambakan udang Pulau Merungau tepatnya di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau Kabupaten Bulungan tanpa hak, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau ;
- Bahwa benar pada saat Saksi **SUHARDI Bin SINARA** dan Saksi **EDY APRIANTO Bin NANANG** datang ke lokasi areal pertambakan udang Pulau Merungau, kemudian Terdakwa bersama Saksi **SUHARDI Bin SINARA** dan Saksi **EDY APRIANTO Bin NANANG** serta sekelompok masyarakat pergi ke tempat Terdakwa menyimpan senjata api tersebut yaitu di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau yang jaraknya tidak jauh dari Pondok Tambak Petak 3 (Tiga), sedangkan Saksi **SUKRI Bin UKASE** dan Saksi **ASRUL Alias SERU Bin SEBE** tetap berada di Pondok Tambak Petak 3 (Tiga). Kemudian Terdakwa menunjukkan posisi dimana ia menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan beserta amunisinya yang Terdakwa selipkan di salah satu batang pohon nipah yang letaknya di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau Kabupaten Bulungan, yang mana diketahui bahwa barang yang Terdakwa selipkan pada salah satu batang pohon nipah tersebut adalah berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau. Kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut diakui adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin kepemilikan barang – barang tersebut dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia yang menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut pada salah satu batang pohon nipah di belakang Pondok Tambak Petak 4 (Empat) Sungai Merungau Kabupaten Bulungan ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8413/BSF/2018 tanggal 13 September 2018 oleh pemeriksa LUKMAN, S.Si, M.Si., NURHIDAYAT, dan IRWANTO, S.Si., S.IK. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan **Kesimpulan** ;

1. Barang bukti senjata api nomor 050/2018/BSF adalah senjata api laras panjang jenis shotgun rakitan, kaliber 12 Gauge, dalam keadaan baik dan dapat digunakan untuk menembak ;
2. Barang bukti nomor 051/2018/BSF adalah tiga butir peluru jenis shotshell (wad) kaliber 12 gauge, dalam kondisi baik (aktif), buatan dari Malaysia ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** dalam memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk memiliki, dan menyimpan barang berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna coklat dan laras terbuat dari besi warna silver dan 3 (tiga) butir amunisi (peluru) jenis penabur warna hijau tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Ad.2.** tersebut diatas, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur **Ad.1. “Barang Siapa”** sebagai unsur terakhir dari Pasal Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatas ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi peradilan Indonesia, yang dimaksud dengan “ **Barang Siapa** “ adalah berarti siapapun orangnya yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan subjek hukum yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan yuridis unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum diatas, bahwa ternyata Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “***tanpa hak Memiliki dan menyimpan senjata api beserta amunisi***”, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara a quo berlangsung, Majelis Hakim telah cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tingkah laku Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** yang telah membenarkan pula identitasnya lengkapnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula tidak dalam keadaan gila serta dapat mengikuti jalannya proses persidangan dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Ad.1. “Barang Siapa”**, telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan yuridis unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, ternyata keseluruhannya unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatas, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana “***Memiliki dan menyimpan senjata api beserta amunisi tanpa izin yang sah***” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan laras terbuat dari besi warna silver ;
- 3 (Tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur warna hijau ;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai ijin dan ilegal, maka terhadap barang bukti haruslah di **Musnahkan** ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki dan menyimpan senjata api beserta amunisi tanpa izin yang sah"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF HASAN Alias BULE Bin HASAN** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan laras terbuat dari besi warna silver ;
 - 3 (Tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, oleh Imelda Herawati DP, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh Aji Krisnowo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Widhi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadmiko, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta
dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H

Imelda Herawati. DP, S.H.,M.H

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Aji Krisnowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)